



BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 25 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN
KEKAYAAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JOMBANG,

- Menimbang : a. bahwa tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi, sehingga perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 28 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Perlu mengatur Perubahan Kedua Atas Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 28 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang 2010 Nomor 28/C).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 28 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang 2011 Nomor 18/C, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 7/C), pada Lampiran romawi II, romawi III dan romawi V diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

II. PEMAKAIAN TANAH

NO.	JENIS KEKAYAAN DAN PERUNTUKAN	SATUAN BESARAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
1.	Pemakaian tanah untuk pemasangan papan/panggung reklame : - Insidentil - Permanen : a. Lokasi di jalan b. Lokasi di pasar c. Lokasi di terminal	Per m ² /bulan Per m ² /bulan Per m ² /bulan Per m ² /bulan	10.000,00 12.000,00 7.000,00 6.000,00	Perangkat Daerah yang menangani Retribusi Pemakaian Tanah adalah Perangkat Daerah Pengelola Kekayaan Daerah
2.	Pemakaian tanah untuk bando permanen iklan/reklame	Per m ² atau bagiannya/ rebahan/ bulan	0,00	
3.	Pemakaian tanah stren untuk jembatan perusahaan atau industri.	Per m ² /bulan	5.000,00	
4.	Pemakaian tanah untuk : a. Bangunan/ rumah permanen beserta halamannya. b. Bangunan/ rumah semi permanen beserta halamannya. c. Suatu usaha perusahaan/ industri beserta halamannya.	Per m ² / tahun Per m ² / tahun Per m ² / tahun	10.000,00 7.500,00 12.500,00	

	d. Usaha warung, depot atau usaha lainnya dengan bangunan semi permanen.	Per m ² /bulan	5.000,00	
	e. Usaha warung atau usaha lainnya dengan bangunan tidak permanen.	Per m ² /bulan	4.000,00	
5.	Pemakaian tanah untuk tempat jemuran atau penimbunan barang atau bahan.	Per m ² atau bagiannya/bulan	2.000,00	
6.	Pemakaian tanah untuk pertanian :			
	a. Dengan masa tanam satu kali per tahun.	Per m ² / tahun	400,00	
	b. Dengan masa tanam lebih satu kali per tahun.	Per m ² / tahun	600,00	
	c. Lahan Sawah Pasar Tembelang.	Per 2 tahun	3.500.000,00	
7.	Pemakaian tanah untuk tanaman tebu.	Per m ² / tahun	1.500,00	
8.	Pemakaian tanah untuk kolam ikan.	Per m ² / tahun	1.250,00	

III. PEMAKAIAN BANGUNAN/ GEDUNG/ RUMAH DINAS

NO.	JENIS KEKAYAAN DAN PERUNTUKAN	JANGKA WAKTU	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
1.	Pemakaian Stadion "Merdeka" kegiatan Olahraga yang dikomersilkan.	24 jam/ 1 kali acara	3.000.000,00	- Kelebihan pemakaian waktu sampai dengan 6 jam, dikenakan tarif retribusi sebesar Rp.250.000,00 Dinas Pemuda dan Olah Raga
2.	Pemakaian Gedung Olah Raga Merdeka			
	a. Pameran/ Acara Komersial lainnya.	24 jam/ 1 kali acara	5.000.000,00	
	b. Kegiatan Olah Raga Komersial.	24 jam/ 1 kali acara	3.000.000,00	
3.	Pemakaian Rumah Dinas.			
	a. Type s.d 21 M2	Pertahun	300.000,00	- Tarif retribusi berlaku untuk rumah dinas yang terletak di dalam kota Kecamatan Jombang, sedangkan untuk rumah dinas yang terletak di luar Kecamatan Jombang ditetapkan sebesar 50% dari tarif dimaksud. - Tarif retribusi tidak termasuk biaya listrik, air dan PBB - Perangkat Daerah yang menangani Retribusi Pemakaian Tanah adalah Perangkat Daerah Pengelola Kekayaan Daerah.
	b. Type 27 M2	Pertahun	400.000,00	
	c. Type 36 M2	Pertahun	600.000,00	
	d. Type 45 M2	Pertahun	800.000,00	
	e. Type 70 M2	Pertahun	1.200.000,00	
	f. Type 90 M2	Pertahun	1.500.000,00	
	g. Type 100 M2 s.d 200 M2	Pertahun	2.000.000,00	

V. PEMAKAIAN FASILITAS TERMINAL ATAU PENUNJANG LAINNYA

No.	JENIS KEKAYAAN DAN PERUNTUKAN	SATUAN BESARAN PENGUKURAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
1.	Penggunaan Fasilitas Terminal pada Terminal Kepuhsari a. Tempat Usaha 1) Kios 2) Pedagang Kaki Lima 3) Kantin b. Tempat Istirahat Awak Angkutan Umum Kamar/ruang istirahat c. Pemakaian Petak di Area Lahan Parkir	Per bulan/unit Per bulan/unit Per bulan/unit Per hari/unit Per m ² /bulan	45.000,00 1.000,00 150.000,00 5.000,00 5.000,00	Perangkat Daerah yang menangani Pemakaian fasilitas Terminal atau penunjang lainnya adalah Dinas Perhubungan
2.	Penggunaan Fasilitas Terminal pada Sub Terminal Ploso a. Fasilitas Tempat Usaha 1) Toko/Kios Blok A 2) Toko/Kios Blok B 3) PKL Buah 4) Pujasera b. Pemakaian Petak di Area Lahan Parkir	Per tahun/unit Per tahun/unit Per tahun/unit Per tahun/unit Per m ² /bulan	13.550.000,00 3.000.000,00 1.500.000,00 5.500.000,00 10.000,00	
3.	Penggunaan Fasilitas Terminal pada Sub Terminal Mojoagung a. Fasilitas Tempat Usaha/Kios b. Pemakaian Petak di Area Lahan Parkir	Per tahun/unit Per m ² /bulan	200.000,00 10.000,00	
4.	Penggunaan Fasilitas Terminal pada Sub Terminal Ngoro a. Fasilitas Tempat Usaha / Kios b. Pemakaian Petak di Area Lahan Parkir	Per tahun/unit Per m ² /bulan	200.000,00 10.000,00	

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 17 Mei 2017
BUPATI JOMBANG,



NYONO SUHARLI WIHANDOKO

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 17 Mei 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,**



ITA TRIWIBAWATI

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2017 NOMOR 25 / 0

